

PAJAK-RETRIBUSI-DESA

2023

PERDA SUKOHARJO NO. 10 TAHUN 2023, LD 2023/ No. 10

KABUPATEN SUKOHARJO: 205 HLM

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :

- Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah;
- Dengan adanya kebijakan restrukturisasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, perlu menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
 1. Ketentuan umum
 2. Pajak
 3. Retribusi
 4. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi
 5. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi
 6. Kerahasiaan data wajib pajak
 7. Insentif pemungutan

8. Sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi
9. Pembinaan dan pengawasan
10. sistem informasi
11. ketentuan penyidikan
12. ketentuan pidana
13. ketentuan peralihan
14. Ketentuan penutup

CATETAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo tanggal 22 Desember 2023
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2023